## **Jurnal Diskresi**

Volume 2, Issue 2, Desember 2023

Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Mataram open access at: https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi



# KEBIJAKAN RELAKSASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI MASA PANDEMI COVID-19 MELALUI DIGITALISASI PAJAK (STUDI DI PROVINSI NTB)

MOTOR VEHICLE TAX RELAXATION POLICY DURING THE COVID-19
PANDEMIC THROUGH TAX DIGITALIZATION (A STUDY IN WEST
NUSA TENGGARA PROVINCE)

## Johannes Johny Koynja

Universitas Mataram Email: johnykoynja@unram.ac.id

#### Rusnan

Universitas Mataram Email: rusnan@unram.ac.id

#### Iskandar Sukmana

Universitas Mataram Email: iskandarsukmana@unram.ac.id

#### Riski Ari Amalia

Universitas Mataram Email: riskiari@unram.ac.id

#### **Abstrak**

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor yang diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama masa pandemi Covid-19, dengan penekanan pada aspek digitalisasi pajak. Fokus utama penelitian adalah perlunya digitalisasi dalam menjembatani keterbatasan geografis, meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait pajak kendaraan bermotor, serta evaluasi implementasi kebijakan relaksasi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris berbasis applied law research. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan komprehensif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang interaksi antara kebijakan relaksasi pajak kendaraan bermotor dan masyarakat sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relaksasi lebih difokuskan kepada Wajib Pajak Aktif dan Wajib Pajak yang Tidak Melakukan Daftar Ulang dengan penekanan pada keringanan atau pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Dalam mengatasi kendala dan memberikan solusi, penelitian ini mengusulkan penerapan digitalisasi pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi Samsat Elektronik Desa (E-Samdes) guna memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di wilayah terpencil.

Kata Kunci: Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor, Pandemi Covid-19, Digitalisasi Pajak, Provinsi NTB.

## **Abstract**

This research aims to examine the policy of motor vehicle tax relaxation implemented in the West Nusa Tenggara Province (NTB) during the Covid-19 pandemic, with an emphasis on tax digitalization. The primary focus of the study is the necessity of digitalization in bridging geographical limitations, enhancing public understanding and legal awareness related to motor vehicle taxes, and evaluating the implementation of this relaxation policy. The research method used is normative-empirical legal research based on applied law research. Data collected is

DOI: https://doi.org/10.29303/ ....

analyzed qualitatively with a comprehensive approach to gain a deeper understanding of the interaction between motor vehicle tax relaxation policies and society as the research object. The research findings indicate that the relaxation policy is more focused on active taxpayers and those who have not re-registered, with an emphasis on relief or exemption from administrative sanctions for motor vehicle taxes. In addressing challenges and providing solutions, this research proposes the implementation of motor vehicle tax digitalization through the Electronic Village Samsat application (E-Samdes) to facilitate motor vehicle tax payments in remote areas.

Keywords: Motor Vehicle Tax Relaxation, Covid-19 Pandemic, Tax Digitalization, West Nusa Tenggara Province (NTB).

#### A. PENDAHULUAN

Dalam pemungutan pajak, tiap daerah diberikan kewenangan untuk memungut 16 (enam belas) jenis pajak, yang terdiri dari 5 (lima) Pajak Daerah Provinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok, serta 11 (sebelas) Pajak Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dari kelima jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak yang memiliki potensi paling besar dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat saat ini transportasi merupakan kebutuhan sekunder bagi masyarakat, dengan dilihat dari jumlah data kendaraan baru khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang pada tahun 2018 sebanyak 104.297 unit.

Pada tahun 2019 jumlah data kendaraan baru meningkat menjadi 113.003 unit<sup>1</sup>. Kemudian pada tahun 2020 yang menjadi awal Pandemi Covid-19, akumulasi jumlah kendaraan bermotor dari tahun 2018 - 2020 berdasarkan data dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB bertambah menjadi 4.151.651<sup>2</sup>. Hal tersebut menandakan bahwa tiap tahun jumlah kendaraan baru di Provinsi NTB selalu mengalami peningkatan kuantitas.

Tingginya jumlah kendaraan bermotor khususnya di Provinsi NTB, ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak daerah disektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Realitanya banyak Wajib Pajak kendaraan bermotor yang justru lalai melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan, hal ini karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang fungsi dan manfaat pajak sehingga menimbulkan opini yang beragam dan anggapan bahwa pajak itu hanya memberatkan.

Kenyataan tersebut di atas berpijak pada teori psikologi fiskal menjelaskan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap Pemerintah merupakan faktor penting. Teori Psikologi Fiskal menekankan bahwa hilangnya motivasi Wajib Pajak untuk membayar pajak karena tidak adanya keuntungan nyata dari manfaat pembayaran pajak<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Data Jumlah Kendaraan Baru Roda Dua dan Roda Empat Tahun 2018 dan 2019, BAPPENDA Provinsi NTB.

<sup>2</sup> Sistem Data Terbuka Pembangunan Provinsi NTB, "Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten Kota dan Jenis Kendaraan Provinsi Tahun 2020", https://data.ntbprov.go.id/dataset/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupatenkota-provinsi-nusa-tenggara-barat-tahun-2020-0, Diakses pada tanggal 26 Juli 2021

<sup>3</sup> Hasseldine, D. J., & Bebbington, K. J. (1991). Blending economic deterrence and fiscal psychology models in the design of responses to tax evasion: The New Zealand experience. Journal of Economic Psychology, 12(2), 299–324. https://doi.org/10.1016/0167-4870(91)90018-O

## Jurnal Diskresi hlm, 250 ~ 260

Berbagai upaya dilakukan masyarakat Wajib Pajak kendaraan bermotor untuk menghindari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, itu sebabnya banyak masyarakat yang menunggak pembayaran Pajak Kendaraan hingga bertahun-tahun. Tingginya angka penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2019 dari 1,5 juta obyek kendaraan yang aktif membayar hanya 851.159 obyek atau sekitar 54,5% ini berarti yang menunggak pajak sebanyak 45,5%.

Jumlah wajib pajak yang menunggak antara 1-5 tahun sebanyak 502.427 obyek kendaraan atau sebesar 32,17%, sedangkan Wajib Pajak kendaraan bermotor yang menunggak di atas 5 (lima) tahun sebesar 207.868 obyek kendaraan atau 13,32%. Dari total semua yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau Tidak Melaksanakan Daftar Ulang (TMDU) tersebut berjumlah 710.295 obyek kendaraan Wajib Pajak, sehingga total potensi penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi NTB sebesar Rp 466,4 miliar<sup>4</sup>.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang fungsi dan manfaat Pajak Kendaraan Bermotor mengakibatkan masyarakat menjadi enggan untuk membayar pajak, terlebih bagi masyarakat yang sudah lama menunggak pajak membuat masyarakat memilih tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak karena banyaknya denda yang harus dibayar.

Dengan melihat fenomena tersebut, Pemerintah berupaya untuk melakukan berbagai kebijakan untuk mendorong masyarakat membayar pajak, salah satunya dengan melakukan program "keringanan" Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga melalui kebijakan ini masyarakat yang telah lama menunggak pajak diberi keringanan hanya dengan membayar biaya pajak pokoknya saja sehingga untuk itu program "keringanan" Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukaan pada tiap-tiap daerah provinsi yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub).

Program relaksasi denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2021 ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan, pemutakhiran data serta membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi Covid-19. Terlepas dari permasalahan tersebut, kenyataan di lapangan mengingat kurangnya pengetahuan dan pemahaman sehingga sampai saat ini tidak sedikit masyarakat Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang masih salah menafsirkan mengenai kebijakan penghapusan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor.

Selama ini, pemahaman masyarakat Wajib Pajak Kendaraan Bermotor bahwa pemilik kendaraan tidak perlu membayar pajak. Jika ditelusuri dalam program keringanan pajak, Gubernur memberikan kewenangan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Pemerintah Provinsi NTB dalam melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian keringanan dan/atau pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keringanan dan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, Pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan kebijakan baru terkait pemberian insentif pajak untuk meringankan beban masyarakat yang saat ini terkena dampak *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dengan mengeluarkan Peraturan

<sup>4</sup> Data Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019, Bidang Pajak Daerah BAPPENDA Provinsi NTB.

<sup>5</sup> Terminologi peraturan perundang-undangan perpajakan menggunakann istilah "keringanan" yang kemudian berkembang menjadi istilah yang non yuridis, yaitu "pemutihan", dimana kebijakan tersebut memberikan keringanan dan pembebasan pajak daerah yaitu berupa pembebasan Sanksi Administrasi kenaikan dan/atau Bunga Pajak Kendaraan Bermotor.

Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Di Atas Lima Tahun.

Upaya untuk mengefektifkan kebijakan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di masa pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud di atas maka dinilai perlu dilakukannya penerapan Teknologi Informasi (TI), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Information Technology* (*IT*)<sup>6</sup> yang diharapkan menjadi salah satu pilar utama dalam reformasi perpajakan yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Hadirnya program digitalisasi pajak sejak periode 2019 hingga 2024 merupakan salah satu cara Pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak atau *tax ratio*.

Lebih lanjut, untuk mengefektifkan program digitalisasi pajak dalam kebijakan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor di masa pandemi Covid-19, maka Pemerintah Provinsi NTB memberikan keringanan dan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mulai 1 April sampai 31 Mei 2020, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Pemerintah Provinsi NTB memberikan pelayanan online melalui Samsat *Delivery* supaya Wajib Pajak bisa membayar pajak kendaraan dari rumah, mengingat realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di bulan Maret 2020 telah mengalami penurunan karena perolehan Pajak Kendaraan Bermotor sampai Maret 2020 masih kurang dari Rp 3,5 miliar dari yang telah di targetkan sebelumnya.

Untuk itu pula maka pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Pemerintah Provinsi NTB berharap dengan dikeluarkannya kebijakan insentif pajak tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk segera membayar pajaknya yang telah lama menunggak karena biaya denda akan dihapuskan dan cukup membayar biaya pokoknya saja.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat 2 (dua) pertanyaan urgensi dalam penelitian ini terkait kebijakan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain yaitu sebagai berikut: *Pertama*, bagaimanakah pelaksanaan kebijakan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Nusa Tenggara Barat ? *Kedua*, apa saja kendala dan solusi dalam penerapan kebijakan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor di masa pandemi Covid-19 melalui digitalisasi pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat ?

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah: *Pertama*, untuk memahami dan menganalisis proses pemanfaatan digitalisasi pajak dalam upaya penerapan kebijakan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di masa pandemi Covid-19 dimana segala bentuk interaksi sangat dibatasi; *Kedua*, terwujudnya pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang lebih maksimal dan terintegrasi sehingga mampu menjangkau wilayah terpencil di Provinsi NTB; dan *Ketiga*, pemanfaatan digitalisasi pajak dalam penerapan kebijakan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor dalam masa pandemi Covid-19 di Provinsi NTB diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan dan terwujudnya pemutakhiran data.

Dari uraian di atas dapat diambil permasalah yang selanjutnya akan dikaji dalam pembahasan, yaitu Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Nusa Tenggara Barat? dan Apa saja kendala dan solusi dalam penerapan kebijakan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor di masa pandemi Covid-19 melalui digitalisasi pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat?

Teknologi Informasi (TI), atau dikenal dengan istilah Information Iechnology (IT) merupakan istilah umum untuk teknologi apa pun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan/atau menyebarkan informasi. Teknologi Informasi (TI) menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari Teknologi Informasi (TI) bukan hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga elektronik, dan peranti genggam modern, seperti Telepon Seluler (ponsel).

## B. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian adalah penelitian normative empiris dan penekatan yang digunakan yaitu, Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan melalui kegiatan pengkajian atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebijakan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di masa pandemi Covid-19 melalui digitalisasi pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap buku-buku literature, karya ilmiah dan referensi lainnya, dan Pendekatan sosiologi hukum, yaitu suatu pendekatan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah ke-efektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat. Sedangkan analisis yang digunakan adalah Analisis deskriptif, dan Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum, namun hanya memaparkan fakta-fakta.

## C. PEMBAHASAN

# 1. Pelaksanaan Kebijakan Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Penerapan kebijakan relaksasi dalam bentuk pemberian insentif Pajak Kendaraan Bermotor dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menurut Peneliti merupakan sikap keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan tujuan untuk kepentingan nasional.

Untuk itu pula menurut Peneliti, penerapan kebijakan relaksasi dalam bentuk pemberian insentif Pajak Kendaraan Bermotor dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) perlu dipertimbangkan beberapa indikator, yaitu *Pertama*, aspek keadilan dalam pemberian insentif Pajak Kendaraan Bermotor di masa pandemi Covid-19; dan *Kedua*, dampak yang ditimbulkan dari kebijakan relaksasi dalam bentuk pemberian insentif terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian terkait krisis pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini, mayoritas hanya berfokus pada sektor ekonomi *makro* (negara) dan sektor bisnis. Namun masih sedikit, analisis penelitian yang mengkaji dampak pandemi Covid-19 pada tataran keuangan atau anggaran daerah. Oleh karenanya, penelitian terkait pelaksanaan kebijakan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ini diharapkan mampu memperkaya pembahasan tentang dampak krisis pandemi Covid-19 dan konsekuensinya pada pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Terkait hal tersebut di atas, perlu dipahami pula bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan satu dari 5 (lima) jenis pajak yang termasuk ke dalam Pajak Provinsi dan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pemerintahan daerah dan juga pembangunan daerah.

Terdapat ada 5 (lima) manfaat dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi daerah, yaitu: *Pertama*, merupakan salah satu sumber pendapatan daerah; *Kedua*, berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah; *Ketiga*, berguna untuk pembangunan dan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; *Ke-empat*, membantu peningkatan pendapatan Kabupaten / Kota; dan *Kelima*, meningkatkan ketenangan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

Di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ini, beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia menetapkan kebijakan kelonggaran pajak, penghapusan dan insentif pajak, dalam rangka mendorong penerimaan pajak daerah, sekaligus membantu meringankan beban masyarakat<sup>7</sup>. Meskipun demikian, diterapkannya kebijakan tersebut ternyata tidak serta mendorong animo masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak<sup>8</sup>. Demikian pula, penerimaan retribusi daerah di masa pandemi ini menjadi berkurang, karena diterapkannya kebijakan pembatasan sosial.

Menurut Guo & Chen bahwa penerapan pembatasan sosial untuk menangani pandemi Covid-19 memiliki efek terhadap basis pajak, administrasi perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak<sup>9</sup>. Artinya, dampak dari kebijakan ini membatasi aktivitas masyarakat dan bisnis, sehingga terjadi penurunan pendapatan. Pada gilirannya daya beli masyarakat menurun, laba yang diperoleh perusahaan berkurang. Rendahnya pendapatan dari objek pajak, berimplikasi pada kecilnya pajak yang dipungut Pemerintah Daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak provinsi, dimana pemerintah provinsi merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Disamping itu, Pajak Kendaraan Bermotor dipungut dengan menggunakan sistem pemungutan official assesment system yang memberikan kewenangan pemerintah provinsi untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Kepala Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB, H.Lalu Qadar terkait kebijakan keringanan atau pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada masa pandemi Covid-19, sesungguhnya dilakukan dengan tujuan untuk: *Pertama*, meringankan beban Wajib Pajak yang telah lama menunggak dan tidak mampu membayar pajak kendaraannya karena banyaknya biaya denda yang harus dibayar.

*Kedua*, diharapkan upaya yang telah dilakukan Pemerintah dengan mengadakan program keringanan pajak, yaitu dengan menghapus denda dan memberikan pengurangan kewajiban membayar pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang biasanya untuk Wajib Pajak yang keterlambatannya di atas 5 (lima) tahun<sup>10</sup>, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya Wajib Pajak Aktif (WP Aktif) dan Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

*Ketiga*, kebijakan keringanan atau pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor diadakan dengan tujuan agar bisa menghidupkan kembali objek pajak yang tidak aktif dengan harapan ada peningkatan dalam penerimaan pajak serta menurunkan jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor yang ada; dan *Ke-empat*, kebijakan keringanan atau pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak Aktif (WP Aktif) pada masa mendatang.

Lebih lanjut, keringanan dan/atau pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, lebih diprioritaskan antara lain kepada: *Pertama*, Wajib Pajak Aktif (WP Aktif) baik orang pribadi dan/atau badan hukum yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dengan masa laku pajak dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31

<sup>7</sup> Rafie, B. T., "Bebas Denda Pajak Kendaraan di 14 Provinsi, daerah mana saja?", https://amp.kontan.co.id/news/bebas-denda-pajak-kendaraan-di-14-provinsi-daerah-mana-saja, Diakses pada 2020

<sup>8</sup> Wiratmini, N. P. E., & Ulum, M. (2021). *Realisasi Pendapatan Daerah Bali Baru 18,24 Persen*. Bisnis. Com. https://m.bisnis.com/bali/read/20210506/538/1391161/realisasi-pendapatan-daerah-bali-baru-1824-persen

<sup>9</sup> Guo, H., & Chen, C. (2021). Forecasting Revenue Impacts from COVID-19: The Case of Florida Municipalities. State and Local Government Review, 53(1), 78–88. https://doi.org/10.1177/0160323X211012056

<sup>10</sup> Wawancara dengan H. Lalu Qadar, kasub bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 28 Mei 2020 di Kantor Bappenda Provinsi NTB.

## Jurnal Diskresi hlm, 254 ~ 260

Desember 2021; dan *Kedua*, Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) baik orang pribadi dan/atau badan hukum yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan pajak dengan masa laku pajak dari tanggal 31 Desember 2020 ke bawah<sup>11</sup>.

## 2. Kendala Dalam Penerapan Kebijakan Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Digitalisasi Pajak Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Digitalisasi pajak saat ini dinilai sangat tepat dalam memaksimalkan pemberian layanan perpajakan kepada Wajib Pajak melalui penerapan kebijakan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di masa pandemi Covid-19 dengan tidak perlunya dilakukan tatap muka secara langsung.

Digitalisasi Pajak merupakan suatu sistem pelaporan atau pelayanan pajak yang dilakukan secara online. Dalam hal ini menurut Peneliti, terdapat beberapa indikator atau parameter yang harus dipertimbangan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) demi efektifnya penerapan kebijakan relaksasi dalam bentuk pemberian insentif Pajak Kendaraan Bermotor dalam masa pandemi Covid-19, antara lain yaitu: *Pertama*, sikap, pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak terkait saluran digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP); *Kedua*, persepsi Wajib Pajak tentang pemberlakuan sistem pajak online; dan *Ketiga*, kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan pajak.

Kondisi pandemi Covid-19 telah menciptakan tekanan yang sangat besar, khususnya pada sumber utama pendapatan Pemerintah, seperti pajak, biaya dan retribusi, serta pendapatan layanan yang mengalami penurunan secara drastis<sup>12</sup>. Kondisi tersebut berdampak pada pendapatan daerah dari sumber perpajakan.

Untuk itu pula maka diterapkanlah kebijakan relaksasi pajak oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan membantu objek pajak di masa pandemi Covid-19 dengan harapan Wajib Pajak tidak merasa terbebani untuk tetap membayar pajak di masa pandemi. Kebijakan tersebut justru berimplikasi pula pada rendahnya pendapatan daerah dari sektor perpajakan.

Upaya penerapan kebijakan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) memang diharapkan mampu membantu mengurangi beban masyarakat, sehingga Wajib Pajak dapat melunasi tunggakan pajak kendaraannya<sup>13</sup>.

Istilah digitalisasi (digitalization) dapat disebut pula digization. Apabila merujuk pada library of congress authorities (2008), istilah yang digunakan adalah digitation. Lebih lanjut menurut Mcmenemy & Poulter (2005) dalam bukunya yang berjudul "delivering digital services", definisi paling mudah untuk digitalisasi adalah menciptakan adalah menciptakan kopi digital dari sebuah objek analog.

Mcmenemy & Poulter menambahkan dengan mendigitalkan dokumen, banyak keuntungan yang bisa diakses, dicari, dan diindeks. Sehingga yang didapatkan dari info komputer menguraikan bahwa proses digitalisasi dokumen adalah proses perubahan dari dokumen tercetak (*printed document*) menjadi dokumen elektronik<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor

<sup>12</sup> Ahrens, T., & Ferry, L. (2020). Financial Resilience of English Local Government in The Aftermath of COVID-19. Journal of Publik Budgeting, Accounting and Financial Management, 32(5), 813–823. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0098

<sup>13</sup> Rafie, B. T. (2020). *Bebas Denda Pajak Kendaraan di 14 Provinsi, daerah mana saja?* Kontan.Co.Id. https://amp.kontan.co.id/news/bebas-denda-pajak-kendaraan-di-14-provinsi-daerah-mana-saja

<sup>14</sup> McMenemy dan Poulter, *Delivering Digital Services: A Handbook of Public Services and Learning Centre*, (London: Facet Publishing, 2005), p.159.

Menurut Terry Kuny, digitalisasi adalah mengacu pada proses menterjemahkan suatu potongan informasi seperti sebuah buku, rekaman suara, gambar atau video, ke dalam bit-bit. Bit adalah satuan dasar informasi di dalam suatu sistem komputer.

Lebih lanjut menurut Marilyn Deegan, digitalisasi adalah proses konversi dari segala bentuk dokumen tercetak atau yang lain ke dalam penyajian bentuk digital<sup>15</sup>. Dapat disimpulkan bahwa digitalisasi merupakan suatu proses pengolahan informasi yang penyajiannya dapat digitalisasikan baik dalam bentuk teks, angka, audio, maupun visual yang berisi tentang ideology, kesehatan, sosial, bisnis dalan lain sebagainya.

Menurut Chowdhury (2008), mengatakan bahwa "Digitization is the process of taking a physical item, such as a book, manuscript, or photograph, and making digital copy of it. Digitization entails creating a digital copy of an analogue object". Digitasi adalah suatu proses mengalih mediakan bentuk dari fisik buku, manuskrip/naskah kuno dan foto ke dalam bentuk digital.digitasi mencakup pembuatan kopi file digital dari suatu objek yang berbentuk analog (koleksi asli sebelum bentuk digital)<sup>16</sup>.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *digitasi* merupakan proses alih media dari cetak atau analog ke dalam media digital atau elektronik melalui proses scanning, digital photograph atau teknik lainnya. Mengingat peralatan yang digunakan dalam proses digitalisasi diantaranya adalah computer dan telepon seluler. Dengan adanya digitalisasi informasi, berbagai informasi digital mulai tersedia di berbagai sumber. Sehingga masyarakat lebih mudah untuk menjangkaunya, seperti dalam bentuk *opac*, *e-journal*, *e-book*, *e-marketing*, dan sebagainya.

Dengan adanya kemajuan teknologi yang menyebabkan perubahan informasi *analog* menjadi informasi *digital*, maka masyarakat Wajib Pajak akan lebih memilih beralih menggunakan informasi digital dengan beberapa pertimbangan, antara lain adalah :

- 1. Mudah dicari, ditelusuri, diakses dan digunakan sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak sebagai pengguna (*user*).
- 2. Mudah untuk diproduksi, dikirim, diterima, disaring, diperbaharui berdasarkan kemampuan Wajib Pajak sebagai pengguna.
- 3. Format penulisan dan isi pesan yang dikirim oleh Wajib Pajak sama dengan format penulisan dan isi yang diterima.
- 4. Tidak terhambat oleh jarak yang jauh, perbedaan bahasa dan perbedaan waktu.
- 5. Pengiriman dan penerimaan pesan kepada Wajib Pajak sangat cepat dan murah.
- 6. Mudah untuk disimpan dan diolah sehingga tidak memerlukan ruang penyimpanan yang besar.
- 7. Mudah diaplikasikan dalam berbagai media karena format isi dari informasi digital akan sama antara *device* yang satu dengan *device* yang lainnya

Berpijak dari pandangan dan pemahaman di atas, menurut Peneliti terdapat 2 (dua) hal yang menjadi faktor penghambat *internal* dalam pelaksanaan kebijakan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi NTB yang berasal dari internal Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB, antara lain yaitu: *Pertama*, masih kurangnya tenaga professional di tingkat pelaksana atau staf Bapenda Provinsi NTB; *Kedua*, pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang belum bisa menjangkau beberapa wilayah terpencil di Provinsi NTB.

Beberapa faktor penghambat *eksternal* yang umumnya berasal dari Wajib Pajak Aktif yang mengikuti kebijakan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor selama masa pandemi Covid-19 tersebut, antara lain yaitu : *Pertama*, tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat Wajib Pajak Aktif (WP Aktif) terkait Pajak Kendaraan Bermotor yang masih kurang; *Kedua*, faktor

<sup>15</sup> Terry Kuny, 1995. "An Introduction to Digitization Technologies and Issues", dalam http://www.collectionscanada.ca/9/1/p1-213-e.html, diakses tanggal 15 Mei 2015.

<sup>16</sup> Chowdury G. G, Burton Paul F,dkk., Librarianship An Introduction, (London, Facet Publishing, 2008), p.26

ekonomi keuangan yang masih rendah turut pula mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Aktif dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Untuk itu pula, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan insentif pajak Covid-19 yang merupakan salah satu langkah reformasi pajak sebagai respon terhadap menurunnya pendapatan para pelaku usaha yang terdampak wabah Covid-19<sup>17</sup>.

Faktor *Ketiga*, yaitu Wajib Pajak Aktif (WP Aktif) sering lupa dan lalai, mengingat masih banyak Wajib Pajak Aktif yang tidak membayar pajak hingga menunggak bertahun-tahun akibat lupa dan lalai karena alasan kesibukan yang membuat banyaknya Wajib Pajak Aktif yang lupa untuk membayar pajak kendaraannya<sup>18</sup>; *Ke-empat*, kendaraan milik Wajib Pajak Aktif ada yang dijual atau hilang namun Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melaporkan ke Kantor Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Seperti yang dikemukakan oleh Theresia Woro Darmayanti, yang menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah dianutnya *self assesment system* dalam perpajakan di Indonesia yang membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) masyarakat untuk membayar pajak secara sukalera<sup>19</sup>.

Faktor penghambat lainnya yaitu Wajib Pajak Aktif yang telah menjual kendaraannya atau kendaraan yang dimilikinya hilang biasanya tidak langsung melaporkan ke kantor Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) tempat biasanya membayar, akibat tidak adanya laporan dari Wajib Pajak Aktif, maka nama yang tercantum di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)<sup>20</sup> masih tercantum nama pemilik asli dari kendaraan tersebut meskipun kenyataanya Wajib Pajak Aktif sudah tidak menggunakan kendaraan bermotor tersebut.

Beberapa alternatif solusi yang dapat Peneliti tawarkan dalam menyikapi dan menindaklanjuti belum efektifnya pelaksanaan kebijakan insentifikasi keringanan Pajak Kendaraan Bermotor pada masa Pandemi Covid-19 di Provinsi NTB khususnya, antara lain adalah: *Pertama*, disarankan perlu memaksimalkan beberapa sarana yang dimiliki oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB dalam upaya menunjang terlaksananya kebijakan keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada masa pandemi Covid-19 antara lain yaitu mengupayakan penerapan e-SAMSAT sebagai alternatif layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) termasuk Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahunan secara elektronik melalui Channel Bank, yaitu ATM, Mobile Banking dan Internet Banking. Kemudian memaksimalkan SAMSAT Corner yang biasa ditempatkan di pusat-pusat perbelanjaan,

Disamping itu, perlu dimaksimalkan berbagai sarana dan fasilitas yang memudahkan petugas pajak untuk mendatangi langsung Wajib Pajak, seperti pemanfaatan mobil Samsat Keliling (Samling) yang melayani registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor melalui pengesahan tahunan. Kemudian pemanfaatan SAMSAT Outlet Ladies (SAMSOUL) yang juga melayani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Tahunan.

Covid-19 sendiri telah ditetapkan sebagai bencana non-alam yang bertanggung jawab atas melambatnya ekonomi dunia secara masif dan signifikan termasuk di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak Herman, Kelurahan Karang Pule Kecamatan Ampenan, 2 Mei 2020.

<sup>19</sup> Theresia Woro Darmayanti, 2004. *Pelaksanaan Self-Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, X(1), hlm. 100-109

<sup>20</sup> Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan salah satu surat atau tanda bukti pendaftaran serta pengesahan dari sebuah kendaraan bermotor yang disesuaikan berdasarkan identitas dan kepemilikan kendaraan yang terdaftar.

Pemanfaatan layanan *Drive Thru* yang merupakan layanan pembayaran pajak tahunan tanpa harus turun dari kendaraan, dan pemanfaatan *Samsat Weekend*. Pada Desember 2018 Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB meluncurkan inovasi terbaru dalam mempermudah Wajib Pajak untuk membayar pajak kendaraannya yaitu dengan memperkenalkan aplikasi *Samsat Delivery* yang merupakan aplikasi mobile yang bisa diunduh secara gratis di *google play store* atau *apps store* yang memungkinkan Wajib Pajak kendaraan bermotor di NTB untuk mendapatkan pelayanan Samsat melalui ponselnya tanpa harus beranjak dari tempat mereka beraktifitas.

Selain itu, perlu pula dimaksimalkan fasilitas yang diberikan kepada Wajib Pajak yang bertempat tinggal di pelosok desa dengan memanfaatkan membuat Samsat Desa (SamDes) dan Samsat Bantuan atau Cek Fisik Bantuan Kendaraan Bermotor yang memudahkan pemilik kendaraan yang memiliki kendaraan yang berbeda plat nomor untuk bisa melakukan Cek Fisik kendaraannya tanpa harus membawa kendaraannya tersebut ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) setempat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) kendaraan.

Disamping perlu pula manfaatkan aplikasi Samsat Elektronik <u>Desa</u> atau E-Samdes yang dikolaborasikan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang di-inisiasi oleh PT.Jasa Rahardja Persero, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), dan Ditlantas Kepolisian Daerah (Polda), yaitu sebuah aplikasi yang memudahkan fasilitas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga di pelosok desa. Diharapkan melalui program aplikasi Samsat Elektronik Desa atau *E-Samdes* memudahkan dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat di wilayah pelososk pedesaan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

*Kedua*, perlu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait Pajak Kendaraan Bermotor melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, lebih khusus lagi terhadap Generasi Z yaitu mereka yang lahir antara tahun 1995 hingga 2014 yang rata-rata merupakan Usia Sekolah hingga lulusan Perguruan Tinggi (*fresh graduate*)<sup>21</sup> yang masih banyak belum memahami fungsi dan manfaat pajak pada umumnya, hal tersebut tentunya sangat mempengaruhi tingkat kesadaran Wajib Pajak Aktif, mengingat tingkat kesadaran Wajib Pajak juga dipengaruhi oleh teori psikologi fiskal yang menjelaskan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap Pemerintah merupakan faktor penting.

Dalam hal ini, hilangnya motivasi Wajib Pajak untuk membayar pajak karena persepsi tidak adanya keuntungan nyata dari manfaat pembayaran pajak<sup>22</sup>. Untuk itu pula menurut Penulis, edukasi perpajakan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor kedepannya harus dapat mencakup lebih banyak Generasi Milenial atau Generasi Y yang lahir dalam rentang tahun 1980-1995, dan Generasi Z yang lahir pada tahun 1996-2015 sebagai sasaran edukasi dengan memanfaatkan perkembangan tehnologi informasi komuniskasi.

*Ketiga*, perlu dilakukan peningkatan kesadaran perpajakan bagi generasi muda sebagai program inklusi kesadaran pajak yang bekerjasama dengan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti dengan cara memasukkan materi terkait kesadaran pajak dalam Kurikulum Pendidikan Nasional, seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2017, dimana pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) turun langsung secara serentak dalam kegiatan edukasi perpajakan melalui acara "Pajak Bertutur" kepada 127.459 siswa di 2.182

Francis, T., & Hoefel, F. "True Gen: Generation Z and Its Implications for Companies". McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packagedgoods/our-insights/true-gen-generation-z-and-its-implications-for-companies, Diakses pada tanggal 12 November 2018

Hasseldine, D. J., & Bebbington, K. J. (1991). Blending Economic Deterrence and Fiscal Psychology Models in The Design of Responses To Tax Evasion: The New Zealand Experience. Journal of Economic Psychology, 12(2), 299–324. https://doi.org/10.1016/0167-4870(91)90018-O

sekolah mulai SD, SMP, SMA hingga dan Perguruan Tinggi se-Indonesia. Kegiatan tersebut tercatat dalam rekor sebagai edukasi sadar pajak dengan peserta terbanyak<sup>23</sup>.

*Ke-empat*, alternatif solusi dalam penerapan kebijakan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor di masa pandemi Covid-19 melalui digitalisasi pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), adalah perlunya peningkatan kualitas pelayanan digitalisasi pajak yang merupakan faktor eksternal oleh aparat pajak. Dalam hal ini berbagai kemudahan dalam pelayanan pajak secara *daring* diharapkan mampu mempengaruhi persepsi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Peneliti menekankan bahwa peningkatan kesadaran perpajakan khususnya pada generasi muda sebagai program inklusi kesadaran pajak yang bekerjasama dengan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti dengan memasukkan materi terkait kesadaran pajak dalam Kurikulum Pendidikan Nasional sangat perlu dilakukan mengingat bahwa generasi muda milenial<sup>24</sup> dan generasi Z<sup>25</sup> akan mendominasi kehidupan ke depan, maka disarankan pula agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu memikirkan kembali upaya untuk senantiasa mendekatkan pajak pada generasi ini tahun 2030-2040, karena Indonesia diprediksi akan mengalami masa "bonus demografi" karena 65% jumlah penduduk adalah usia produktif yang potensial menjadi Wajib Pajak masa depan. Pada akhirnya, dengan banyaknya sarana atau fasilitas yang diberikan oleh pihak Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB, diharapkan bagi Wajib Pajak Aktif (WP Aktif) dan Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang (WP TMDU) untuk lebih antusias dalam memenuhi kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh Peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, pelaksanaan kebijakan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor di masa pandemi Covid-19 di Provinsi NTB dalam bentuk keringanan dan/atau pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor lebih diprioritaskan kepadaWajib Pajak Aktif baik orang pribadi dan/atau badan hukum yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, dan Wajib Pajak yang Tidak Melakukan Daftar Ulang baik orang pribadi dan/atau badan hukum yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan pajak. *Kedua*, kendala dalam penerapan kebijakan relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor di masa pandemi Covid-19 melalui digitalisasi pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari faktor *internal* yang berasal dari internal Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB, yaitu masih kurangnya tenaga professional di tingkat pelaksana atau staf Bapenda Provinsi NTB, dan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor yang belum bisa menjangkau beberapa wilayah terpencil di Provinsi NTB. *Ketiga*, menyikapi kendala dalam penerapan kebijakan relaksasi Pajak

<sup>23</sup> Agus Suharsono dan Selly Galvani, *Optimalisasi Edukasi Perpajakan Bagi Generasi Milenial Melalui Video*, Jurnal kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia *Scientax Direktorat Jenderal Pajak*, Volume 2 No. 1 Oktober 2020

Generasi muda **Millenial** atau disebut **Generasi Y** adalah kelompok demografis (*cohort*) setelah Generasi X. Peneliti sosial sering mengelompokkan generasi yang lahir diantara tahun 1980an sampai 2000an termasuk sebagai Generasi Millennial. Jadi bisa dikatakan Generasi Millennial adalah generasi muda masa kini yang saat ini berusia dikisaran 15 – 34 tahun. - **Lihat:** Hasanuddin Ali, *Generasi Millennial Indonesia: Tantangan dan Peluang Pemuda Indonesia, https://alvara-strategic.com/generasi-millennial-indonesia-tantangan-dan-peluang-pemuda-indonesia/* Diakses pada tanggal 30 December 2021

Generasi Z atau Gen Z disebut sebagai generasi yang lahir setelah generasi Y. Kumpulan orang yang termasuk ke dalam Generasi Z adalah mereka yang lahir di antara tahun 1995 sampai dengan 2010. Generasi Z disebut juga sebagai *iGeneration* atau generasi internet atau generasi net. Mereka selalu terhubung dengan dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Lihat: Rakha Fahreza Widyananda, *Pengertian Gen Z serta Karakteristiknya, Ketahui agar Tak Keliru*, https://www.merdeka.com/jatim/pengertian-gen-z-serta-karakteristiknya-ketahui-agar-tak-keliru-kln.html, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2020

<sup>26</sup> Afandi, Thohir. 2017. bappenas. 22 Mei. https://www.bappenas.go.id/index-.php/download\_file/view/26355/8804/+&cd=8&hl=en&ct=clnk&gl=id, Diakses Desember 16, 2018

Kendaraan Bermotor di masa pandemi Covid-19 melalui digitalisasi pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya, disarankan agar lebih memaksimalkan pemanfaatan inovasi terbaru dalam mempermudah Wajib Pajak untuk membayar pajak kendaraannya, salah sataunya yaitu pemanfaatan aplikasi *Samsat Delivery* yang diperkenalkan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi NTB pada Desember 2018 yang merupakan *aplikasi mobile* yang bisa diunduh secara gratis di *google play store* atau *apps store* yang memungkinkan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di NTB untuk mendapatkan akses pelayanan Samsat melalui ponselnya tanpa harus beranjak dari tempat mereka beraktifitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, Thohir. 2017. bappenas. 22 Mei. https://www.bappenas.go.id/index-.php/download\_file/view/26355/8804/ + &cd = 8&hl = en&ct = clnk&gl = id, Diakses Desember 16, 2018
- Agus Suharsono dan Selly Galvani, Optimalisasi Edukasi Perpajakan Bagi Generasi Milenial Melalui Video, Jurnal kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia Scientax Direktorat Jenderal Pajak, Volume 2 No. 1 Oktober 2020
- Ahrens, T., & Ferry, L. (2020). Financial Resilience of English Local Government in The Aftermath of COVID-19. Journal of Publik Budgeting, Accounting and Financial Management, 32(5), 813–823. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0098
- Chowdury G. G, Burton Paul F,dkk., Librarianship An Introduction, (London, Facet Publishing, 2008).
- Covid-19 sendiri telah ditetapkan sebagai bencana non-alam yang bertanggung jawab atas melambatnya ekonomi dunia secara masif dan signifikan termasuk di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional
- Data Jumlah Kendaraan Baru Roda Dua dan Roda Empat Tahun 2018 dan 2019, BAPPENDA Provinsi NTB.
- Francis, T., & Hoefel, F. "True Gen: Generation Z and Its Implications for Companies". McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packagedgoods/our-insights/true-gen-generation-z-and-its-implications-for-companies, Diakses pada tanggal 12 November 2018
- Generasi muda Millenial atau disebut Generasi Y adalah kelompok demografis (cohort) setelah Generasi X. Peneliti sosial sering mengelompokkan generasi yang lahir diantara tahun 1980an sampai 2000an termasuk sebagai Generasi Millennial. Jadi bisa dikatakan Generasi Millennial adalah generasi muda masa kini yang saat ini berusia dikisaran 15 34 tahun. Lihat: Hasanuddin Ali, Generasi Millennial Indonesia: Tantangan dan Peluang Pemuda Indonesia, https://alvara-strategic.com/generasi-millennial-indonesia-tantangan-dan-peluang-pemuda-indonesia/ Diakses pada tanggal 30 December 2021
- Generasi Z atau Gen Z disebut sebagai generasi yang lahir setelah generasi Y. Kumpulan orang yang termasuk ke dalam Generasi Z adalah mereka yang lahir di antara tahun 1995 sampai dengan 2010. Generasi Z disebut juga sebagai iGeneration atau generasi internet atau generasi net. Mereka selalu terhubung dengan

- dunia maya dan dapat melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang ada. Lihat: Rakha Fahreza Widyananda, Pengertian Gen Z serta Karakteristiknya, Ketahui agar Tak Keliru, https://www.merdeka.com/jatim/pengertian-gen-z-serta-karakteristiknya-ketahui-agar-tak-keliru-kln.html, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2020
- Guo, H., & Chen, C. (2021). Forecasting Revenue Impacts from COVID-19: The Case of Florida Municipalities. State and Local Government Review, 53(1), 78–88. https://doi.org/10.1177/0160323X211012056
- Hasseldine, D. J., & Bebbington, K. J. (1991). Blending economic deterrence and fiscal psychology models in the design of responses to tax evasion: The New Zealand experience. Journal of Economic Psychology, 12(2), 299–324. https://doi.org/10.1016/0167-4870(91)90018-O
- McMenemy dan Poulter, Delivering Digital Services: A Handbook of Public Services and Learning Centre, (London: Facet Publishing, 2005), p.159.
- Pasal 2 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor
- Rafie, B. T. (2020). Bebas Denda Pajak Kendaraan di 14 Provinsi, daerah mana saja? Kontan.Co.Id. https://amp.kontan.co.id/news/bebas-denda-pajak-kendaraan-di-14-provinsi-daerah-mana-saja
- Rafie, B. T., "Bebas Denda Pajak Kendaraan di 14 Provinsi, daerah mana saja?", https://amp.kontan.co.id/news/bebas-denda-pajak-kendaraan-di-14-provinsi-daerah-mana-sa-ja, Diakses pada 2020
- Sistem Data Terbuka Pembangunan Provinsi NTB, "Rekapitulasi Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten Kota dan Jenis Kendaraan Provinsi Tahun 2020", https://data.ntbprov.go.id/dataset/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-kabupatenkota-provinsi-nusa-tenggara-barat-tahun-2020-0, Diakses pada tanggal 26 Juli 2021
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan salah satu surat atau tanda bukti pendaftaran serta pengesahan dari sebuah kendaraan bermotor yang disesuaikan berdasarkan identitas dan kepemilikan kendaraan yang terdaftar.
- Terminologi peraturan perundang-undangan perpajakan menggunakann istilah "keringanan" yang kemudian berkembang menjadi istilah yang non yuridis, yaitu "pemutihan", dimana kebijakan tersebut memberikan keringanan dan pembebasan pajak daerah yaitu berupa pembebasan Sanksi Administrasi kenaikan dan/atau Bunga Pajak Kendaraan Bermotor.
- Terry Kuny, 1995. "An Introduction to Digitization Technologies and Issues", dalam http://www.collectionscanada.ca/9/1/p1-213-e.html, diakses tanggal 15 Mei 2015.
- Theresia Woro Darmayanti, 2004. Pelaksanaan Self-Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga), Jurnal Ekonomi dan Bisnis, X(1), hlm. 100-109
- Wawancara dengan bapak Herman, Kelurahan Karang Pule Kecamatan Ampenan, 2 Mei 2020. Wawancara dengan H. Lalu Qadar, kasub bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, 28 Mei 2020 di Kantor Bappenda Provinsi NTB.
- Wiratmini, N. P. E., & Ulum, M. (2021). Realisasi Pendapatan Daerah Bali Baru 18,24 Persen. Bisnis.Com. https://m.bisnis.com/bali/read/20210506/538/1391161/realisasi-pendapatan-daerah-bali-baru-1824-persen